



# WALIKOTA METRO

## PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 35 TAHUN 2017

### TENTANG

### RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA METRO TAHUN 2016-2021

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian pembangunan pangan dan gizi sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kota Metro Tahun 2016 - 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Povinsi Lampung Tahun 2016-2020;

16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);
21. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 31);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) KOTA METRO TAHUN 2016-2021.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan pembangunan pangan dan gizi.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral serat, air dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
9. Pembangunan Pangan dan Gizi adalah rangkaian penyelenggaraan dan pembangunan pangan dan gizi.
10. Pembangunan Pangan dan Gizi diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata.
11. Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi adalah kebijakan strategis dalam pembangunan pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
12. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAN-PG adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
13. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat provinsi dan kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
14. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi merupakan Percepatan Pencapaian Strategi yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) pilar yang meliputi :
  - a. Perbaikan gizi masyarakat;
  - b. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam;
  - c. Mutu dan keamanan pangan;
  - d. Perilaku hidup bersih dan sehat;
  - e. Koordinasi pembangunan pangan dan gizi.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kota Metro adalah dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi disusun dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi untuk mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dalam bentuk kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

- (3) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi menjadi pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Metro dan pemangku kepentingan untuk menyusun Rencana Kerja dalam upaya percepatan pencapaian pembangunan pangan dan gizi.

### **BAB III**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 3**

###### **Maksud**

- (1) Mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral.
- (2) Meningkatkan pemahaman, peran dan komitmen Pemangku Kepentingan Pangan dan Gizi untuk mencapai Kedaulatan Pangan serta Ketahanan Pangan dan Gizi.

##### **Pasal 4**

###### **Tujuan**

- (1) Memberikan panduan bagi Organisasi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Daerah dalam melaksanakan rencana aksi Pangan dan Gizi dengan menggunakan pendekatan multisektor.
- (2) Memberikan panduan bagi Organisasi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Daerah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana aksi Pangan dan Gizi.

### **BAB IV**

#### **SISTEMATIKA**

##### **Pasal 5**

Sistematika Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi meliputi isi beserta uraian rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota yang terdiri dari :

- a. **BAB I : PENDAHULUAN**  
Memuat latar belakang dan tujuan Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi di Kota Metro yang diselaraskan dengan RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021.
- b. **BAB II : PANGAN DAN GIZI SEBAGAI INTERVENSI PEMBANGUNAN**  
Memuat kondisi umum, permasalahan, tantangan dan kebijakan pencapaian pembangunan pangan dan gizi berdasarkan situasi pangan dan gizi, konsekuensi pangan dan gizi dalam pembangunan, kebijakan daerah dalam pembangunan pangan dan gizi serta tantangan dan hambatan kunci.
- c. **BAB III : RENCANA AKSI MULTISEKTOR**  
Memuat indikator sasaran, indikator program dan rencana program/kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah lintas sektor dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan pangan dan gizi yang diintegrasikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada misi I yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan.

- d. **BAB IV : KERANGKA PELAKSANAAN**  
Memuat pembentukan kelembagaan baik tingkat kota sebagai sarana untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, membuat pembagian tugas dan tanggung jawab bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan kewenangan dan tanggung jawabnya serta dukungan komitmen dari para pemangku kebijakan terutama terkait anggaran, sumber daya manusia, metode intervensi yang tepat dan peningkatan cakupan serta keberlanjutan intervensi di tingkat kota.
- e. **BAB V : PEMANTAUAN DAN EVALUASI**  
Memuat pemantauan dan evaluasi progress pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Metro Tahun 2016-2021.
- f. **BAB VI : PENUTUP**  
Memuat komitmen antar Organisasi Perangkat Daerah dalam pembangunan pangan dan gizi di Kota Metro.
- g. **LAMPIRAN** : Memuat matriks Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang terdiri dari program, kegiatan, indikator pemantauan dan evaluasi, indikator kinerja utama (output) dan matriks anggaran indikatif masing-masing Organisasi Perangkat Daerah selama 5 tahun.

## **BAB V**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Walikota Metro menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG Kota Metro kepada Gubernur Lampung, sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### **Pasal 7**

RAD-PG Kota Metro Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan :

- a. Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PG;
- b. Perubahan Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
- c. Perubahan RAN-PG;
- d. Perubahan RAD-PG Provinsi.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.


Ditetapkan di Metro  
pada tanggal : 16 November 2017

**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Kota Metro  
pada tanggal : 16 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**A. NASIR A.T**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR .....<sup>35</sup>**

BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA METRO